

**MOTIF HIBAH DALAM TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI SEBAGAI ALASAN PEMAAF**

SKRIPSI



Oleh :

RIZKY TAQWA KURNIAWAN
NPM : 22300057

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**MOTIF HIBAH DALAM TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI SEBAGAI
ALASAN PEMAAF**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RIZKY TAQWA KURNIAWAN

NPM : 22300057

SURABAYA,


2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

PEMBIMBING


Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H.

**MOTIF HIBAH DALAM TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI SEBAGAI
ALASAN PEMAAF**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH
RIZKY TAQWA KURNIAWAN
NPM : 22300057

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Sudahnan, S.H., M.Hum. (KETUA)
2. Ahmad Basuki, S.H., M.H. (ANGGOTA)
3. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. (ANGGOTA)

1.

2.

3.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul "*Motif Hibah Dalam Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Alasan Pemaaf*" dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kedua Orang Tua saya Moch. Solichan dan Minarsih yang selalu memberikan masukan dan kritik yang terbaik kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menyelesaikan studi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada civitas akademik universitas wijaya kusuma dan fakultas hukum universitas wijaya kusuma, yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
4. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M., selaku dosen wali yang telah memberi arahan kepada saya.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu di dalam menyelesaikan studi.
6. Kepada seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah banyak membantu dalam informasi dan menyelesaikan KRS.

Tak luput pula saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga saya,


1. Ibu saya yang telah melahirkan saya, membesarkan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang, serta memberikan doa dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
2. Ayah saya yang telah memberikan nasehat dan selalu mensupport saya di sela-sela kesibukannya.

Terakhir saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kakak senior dan teman-teman seangkatan. Kepada seluruh teman-teman di Universitas Wijaya Kusuma yang penulis kenal dan dikenal sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi hingga terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha membuatnya semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharap adanya kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 10 Desember 2025

Penulis



Rizky Taqwa Kurniawan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Taqwa Kurniawan
NPM : 22300057
Alamat : Jl. Kesatrian 41 Blok W No. 5-A, Perum Kodam Surabaya
No.Telp (HP) : 085937067515

Menyatakan bahwa skripssi dengan judul **MOTIF HIBAH DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI ALASAN PEMAAF** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 26 Januari 2026



g menyatakan

Rizky Taqwa Kurniawan

Npm : 22300057

ABSTRAK

Tindak pidana gratifikasi dianggap sebagai jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini juga disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi, yang dijelaskan dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, belum ada penjelasan yang jelas tentang undang-undang yang mengatur tentang pemberian gratifikasi yang berasal dari konteks budaya. Hal ini menyebabkan perdebatan tentang pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terdapat kelemahan yang muncul dalam pengaturan pemberian gratifikasi yang dapat dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam struktur pengaturan sertifikasi yang sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan yang menjadi prinsip. Agar masalah tersebut dapat diselesaikan, maka diperlukan suatu metode dalam penelitian seperti studi yuridis normatif, dengan pendekatan yang berfokus pada hukum doktrinal, normatif, atau positivisme. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yang memanfaatkan peraturan yang ada untuk mengumpulkan informasi mengenai tindak pidana gratifikasi dan pemberian hibah. Selanjutnya, data sekunder adalah informasi yang didapat dari buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa ada perbedaan antara gratifikasi dan hibah. Gratifikasi dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, hibah adalah suatu bentuk pemberian yang dilaksanakan dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Sementara itu, aturan mengenai tindak pidana gratifikasi yang berkaitan dengan hibah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12b dan Pasal 12c.

Kata Kunci: Gratifikasi, Hibah, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The crime of gratification is considered as part of the act of corruption regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Regulation of Corruption Crimes referred to as the Corruption Crime of Civil Servants Receiving Gratuities which is regulated in Article 12B and Article 12C of Law Number 20 of 2001 concerning the Regulation of Corruption Crimes. However, there is no explanation regarding the laws that regulate gratification/gifts that originate from the cultural context. This has triggered a debate regarding the regulation of gratuity in the Laws of the Anti-Corruption Law, because the weaknesses that arise in the regulation of gratuity are related to the culture that has developed in the Indonesian society. . In addition, a reconstruction of the regulation of gratuity in the Laws of the Anti-Corruption Law is needed based on other values that are held as principles. In order for this dispute to be resolved, a research method is needed, such as normative juridical, with research that is different from doctrinal/normative/positivism law. The data sources used in this research included primary legal sources, consisting of the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Criminal Code, and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The type of research used was normative juridical research, namely examining existing regulations to obtain information on the criminal acts of gratification and grants. The data obtained was secondary data, derived from books, research results, and scientific journals.

This research found that there are differences between gratification and grants. Gratuities are made to obtain something through means that violate Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Grants are gifts given for purposes that do not violate the law. Meanwhile, regulations regarding criminal acts of gratification through grants are regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Article 12 b and Article 12 c.

Keywords: *Gratification, Grant, Corruption Crime.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Kerangka Teoritik	13
1.6 Metode Penelitian	30
1.6.1 Tipe Penelitian	30
1.6.2 Pendekatan Masalah	32
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	33
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	35
BAB II	39
PENGATURAN SISTEM HUKUM GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	39
2.1 Aturan Hukum Mengenai Gratifikasi	39
2.2 Gratifikasi Yang Termasuk Korupsi Dan Tidak Termasuk Korupsi	42
2.3 Penentuan Status Tindak Pidana Gratifikasi	51
BAB III	54
ANALISA HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA GRATIFIKASI DENGAN MOTIF HIBAH	54
3.1 Gratifikasi Oleh Pejabat Negara	54
3.2 Analisa Hukum Berupa Gratifikasi Dengan Motif Hibah	58
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR BACAAN	72

A. Peraturan Perundang-undangan	72
B. Buku	73